



P U T U S A N

Nomor 124/ Pid. B/ 2017/ PN SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : JEREMIAS TANONI ;-----
Tempat lahir : Soe ;-----
Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/ 29 Januari 1972 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : RT.02 RW 01, Desa Teluk, Kecamatan
Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah
Selatan ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : -

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Soe berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2017 samapi dengan tanggal 30 Juni 2017 ;--
2. Perpanjanagn Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 ;-----
3. Penutut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;-----

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017 ;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Soe atas dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa JEREMIAS TANONI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan april tahun 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di RT. 02 RW .01 Desa Telukh Kec amanuban Timur Kab. TTS atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Soe, " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" , yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari saksi YOHANIS TAFULI (tersangka dalam perkara lain) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat Warna Biru No polisi DH 5001 BN No. Mesin JFPIE 1841295 No

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHIJFP113FK840588 milik saksi korban JEMSENG CARLES ABINENO di Depan Kios Kel Bimoku Kec Kelapa Lima Kota Kupang, sehingga sepeda motor tersebut saksi YOHANIS TAFULI langsung bawa ke desa Nasi Kec Amanatun Utara Kab TTS untuk disimpan ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada bulan April 2017 dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar jam 11.00 Wita saksi YOHANIS TAFULI datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna Biru putih nopol DH 5001 BN dan saksi YOHANIS TAFULI menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, yang mana terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi YOHANIS TAFULI sering menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat yang lengkap ;-----
- Bahwa terjadi tawar menawar dengan saksi YOHANIS TAFULI terhadap sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) sambil menunjukan sebuah STNK sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menanyakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut tetapi saksi YOHANIS TAFULI menjawab bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor tersebut hilang ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) dan akhirnya saksi YOHANIS TAFULI mau menjual dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga terdakwa langsung mengambil uang kedalam rumahnya kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi YOHANIS TAFULI dan saksi YOHANIS TAFULI menyerahkan sebuah sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol DH 5001 BN ;-----
- Bahwa terdakwa harusnya patut menduga atau mengkira kira bahwa STNK yang tidak sesuai dengan nama penjual serta tidak dilengkapi BPKB merupakan kendaraan hasil kejahatan tetapi terdakwa tergiur harga dibawah pasaran sehingga terdakwa membelinya ;-----

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 Wita datang Kapolsek dan beberapa Buser anggota Kepolisian Resor Kupang Kota dan Kapolsek menanyakan kepada terdakwa "Betul Bapak ada beli sepeda motor dari YOHANIS TAFULI" dan terdakwa menjawab "iya betul" sehingga Kapolsek mengatakan "itu sepeda motor hasil curian, itu sepeda motor dimana? Bawa datang sini dulu" sehingga anggota polisi mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) satu sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol DH 5001 BN ke Kantor Polisi ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas di atur dan di ancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi YOHANIS TAFULI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan tindak pidana penadahan ;-----
- Bahwa hari dan tanggal kejadian saksi lupa. Bulan April 2017 sekitar jam 24.00 Wita, di depan salah satu kios di Kel. Bomiku, Kec. Kelama Lima, Kota Kupang, saksi mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna ;--
- Bahwa saksi melihat sepeda motor terparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci sepeda motor tergantung di kontak dalam keadaan kontak on, sementara pemilik sepeda motor sedang belanja di di dalam kios, lalu saksi membawa kabur motor tersebut ke Desa Nasi, Kec. Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di kampung saksi menyimpan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari, lalu saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Jeremias Tanoni untuk dijual. Saksi jual sepeda motor tersebut ke terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mencuri sepeda motor di Kupang lalu saksi jual ke kampung-kampung ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah membeli satu unit sepeda motor Honda Revo dari Yohanis Tafuli, pada bulan Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Oehaumollo RT 12 RW 6 Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa awalnya Yohanis Tafuli menawarkan sepeda motor kepada terdakwa dan suami terdakwa seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu kami tawar seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yohanis Tafuli dan Yohanis menyerahkan sepeda motor Honda Revo kepada kami. Lalu terdakwa menanyakan surat sepeda motor kepada Yohanis dan dijawab, "Surat nanti saya antarkan dan jangan naik sampai ke Kupang cukup di Oe'ekam ayau Ayotupas saja" ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan suami terdakwa pernah membeli sepeda motor Vixson dari Yohanis dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;--

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa karena telah membeli sepeda motor curian dari Yohanis ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No Polisi DH 3149 HR ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Soe menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ORANCE TAFULI telah bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP ;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ORANCE TAFULI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No Polisi DH 3149 HR ;-----

Dikembalikan kepada Penyidik Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara lain An YOHANIS TAFULI ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan mohon keringan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Anak-anak terdakwa masih kecil dan tidak ada yang menafkahi dan menjaga mereka karena terdakwa dan suami ada di dalam penjara. Atas permohonan terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Oehaumollo RT 12 RW 6 Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah membeli satu unit sepeda motor Honda Revo dari Yohanis Tafuli ;-----
- Bahwa saksi Yohanis curi sepeda motor Honda Revo itu pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017, sekitar jam 20.00 Wita di depan kios di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----
- Bahwa saksi Yohanis Tafuli menawarkan sepeda motor kepada terdakwa dan suami terdakwa seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu kami tawar seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yohanis Tafuli dan Yohanis menyerahkan sepeda motor Honda Revo kepada kami. Lalu terdakwa menanyakan surat sepeda motor kepada Yohanis dan dijawab, "Surat nanti saya antarkan dan jangan naik sampai ke Kupang cukup di Oe'ekam ayau Ayotupas saja" ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan suami terdakwa pernah membeli sepeda motor Vixson dari Yohanis dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;--
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa karena telah membeli sepeda motor curian dari Yohanis ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penunt Umum disusun dengan dakwaan tunggal, dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----

2. Unsur Untuk Menjual, Membeli, Menarik Keuntungan, Menjual, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Di Duga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;-----

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsure ini mengacu pada seseorang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi yang membenarkan bahwa terdakwa ORANCE TAFULI adalah benar diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Soe ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka menurut Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

A.d. 2. Unsur Untuk Menjual, Membeli, Menarik Keuntungan, Menjual, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Di Duga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana diatas pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017, sekitar jam 20.00 Wita di depan kios di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, saksi Yohanis mencuri sepeda motor Honda Revo ;-----

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yohanis kemudian Bahwa saksi Yohanis Tafuli menawarkan sepeda motor kepada terdakwa dan suami terdakwa seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu kami tawar seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yohanis Tafuli dan Yohanis menyerahkan sepeda motor Honda Revo kepada kami. Lalu terdakwa menanyakan surat sepeda motor kepada Yohanis dan dijawab,"Surat nanti saya antarkan dan jangan naik sampai ke Kupang cukup di Oe'ekam ayau Ayotupas saja" ;-----

Bahwa saksi Beko Roga Tama menerangkan saksi kehilangan sepeda motor Honda Revo yang dipinjam oleh Thomas Bobu di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terdakwa membeli sepeda motor Honda Revo dari saksi Yohanis Tafuli dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi Yohanis ;-----

Menimbang, bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Revo kepada tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan saksi Yohanis mengingatkan terdakwa untuk tidak memakai sepeda motor ke Kupang cukup di Oe'ekam atau Ayotupas saja ;-----

Menimbang, bahwa dengan membeli sepeda motor dengan harga diluar harga pasar dan saksi Yohanis menyerahkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat sepeda motor dan saksi Yohanis mengingatkan terdakwa supaya tidak menggunakan sepeda motor ke Kupang cukup di Oe'ekam atau Ayotupas saja sudah sepatutnya terdakwa mencurigai kendaraan tersebut adalah barang hasil kejahatan tetapi terdakwa tetap membelinya karena harga yang murah ;-----

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri para terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

2. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan ;-----

3. Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga dimana terdakwa mempunyai anak yang masih kecil sehingga butuh perhatian dan kasih sayang dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo pasal

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) sub b KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi DH 3149 HR masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Yohanis Tafuli, maka Majelis Hakim mengembalikan barang bukti tersebut ke Penyidik Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara Yohanis Tafuli ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim beralasan pula untuk membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JEREMIAS TANONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dalam kondisi tanpa plat Nomor;

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru DH 5001

BN an. Charles Abineno

Dikembalikan kepada Penyidik Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara lain An YOHANIS TAFULI ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari SENIN, tanggal 16 OKTOBER 2017 oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN MICHEL LEUWOL.S.H.M. dan PUTU DIMA INDRA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh JOHANA C. LEKBILA, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh MUHAMMAD MUZAIFI, S.H .Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta dihadiri oleh terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H, M.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

Panitera Pengganti

JOHANA C. LEKBILA, S.IP

CATATAN : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada upaya hukum lain dalam tenggang waktu yang ditentukan.-

Soe, 25 Oktober 2017
UNTUK TURUNAN RESMI
P A N I T E R A,

DESBERSEKY TANAEM
NIP. 196012161983111002

Putusan Nomor 124/ Pid.B/ 2017/ PN SOE
Halaman 12 dari 12